



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1970
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa banyak kegiatan-kegiatan disektor perdagangan, perindustrian, pelayaran dan kegiatan-kegiatan lainnya dibidang ekonomi dilakukan diluar negeri khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang sebenarnya dapat dan lebih baik dilakukan didalam negeri, asal mendapat kesempatan yang luas;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu di dalam negeri melakukan sendiri kegiatan-kegiatan tersebut di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- c. bahwa dengan demikian diharapkan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti perdagangan, maritim, industri, perhubungan dan perbankan, dengan usaha-usaha penyediaan (stockpiling) dan peningkatan mutu (upgrading) barang-barang perdagangan maupun industri usaha-usaha kearah perkembangan pelayaran, perdagangan transito dan lain-lain, yang biasanya dilakukan dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di luar negeri, dapat dilakukan didalam negeri;
- d. bahwa suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat mendorong kegiatan lalu-lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh besar dalam memajukan kegiatan ekonomi dalam negeri, seperti membuka lapangan kerja (perburuhan); yang berarti pula membantu usaha menyehatkan perekonomian nasional;
- e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa dari segi geografis dan strategis dalam lalu-lintas perdagangan, internasional di Indonesia terdapat cukup daerah-daerah dan pelabuhan-pelabuhan yang dapat diusahakan untuk melakukan fungsinya sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan baik;
- f. bahwa dengan memberikan kesempatan ini, harus diperhatikan kepentingan kesejahteraan dan keamanan nasional pada umumnya;
- g. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam suatu Undang-undang;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966;

3. Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964;

4. Indische Tariefwet Stbl. 1873 No. 35, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Stbl. 1949 No. 383 dan LN. No. 44 tahun 1952;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1).
 - a. Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan daerah terpisah dari daerah lainnya yang lazimnya dinamakan Daerah Pabean, yang berdasarkan Undang-undang Pembentukannya merupakan daerah tertutup sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan Pabean dan peraturan-peraturan Devisa; disektor perdagangan, pelayaran dan sektor-sektor lain berlaku peraturan-peraturan umum dan peraturan-peraturan khusus menurut kebutuhan.
 - b. Daerah Perdagangan Bebas adalah suatu wilayah yang juga melingkupi untuk seluruhnya atau sebagian wilayah Pelabuhan Bebas.
 - c. Pelabuhan Bebas adalah keseluruhan atau sebagian dari suatu pelabuhan yang wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Yang dimaksud dengan "Pelabuhan" dalam Undang-undang ini adalah baik Pelabuhan Laut maupun Pelabuhan Udara.
- (3) Batas-batas Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya.

Pasal 2.

Didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 3.

Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tetap termasuk kesatuan ekonomi Indonesia dan wilayah hukum Republik Indonesia.

Pasal 4.

Jangka waktu berlakunya suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 30 (tiga puluh) tahun semenjak ditetapkannya sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan dapat diperpanjang menurut kebutuhan.

Pasal 5.

- (1) Pembinaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berada langsung dibawah Pemerintahan Pusat.
- (2) Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum Publik yang diberi tugas tertentu dalam bidang pemerintahan, sehubungan ketentuan termaksud pasal 1, tugas-tugas mana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PERANGKAT

Pasal 6.

- (1) Ditingkat pusat dibentuk suatu Dewan yang diberi nama Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Dewan untuk menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Badan Pengusahaan.

(2) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dewan beranggotakan Menteri-menteri yang teknis ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Pekerjaan sehari-hari, dilaksanakan oleh suatu Staf Kerja, yang dibentuk oleh Dewan.
- (4) Staf Kerja dipimpin oleh seorang Ketua Staf.
- (5) Ketua dan para anggota Staf Kerja terdiri dari wakil-wakil industri yang ditunjuk oleh Menteri-menteri yang bersangkutan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan.

Pasal 7.

- (1) Badan Pengusahaan dipimpin oleh seorang Administrator Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Administrator dan dibantu oleh beberapa orang Deputy, yang masing-masing memimpin bidang-bidang tertentu, menurut kebutuhan.
- (2) Badan Pengusahaan berkedudukan dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Ibukota Daerah Swatantra yang melingkunginya.
- (3) Administrator diangkat dan diberhentikan oleh Dewan setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Administrator adalah warga Negara Indonesia, ahli, cakap dan berpengalaman dibidang management menurut penilaian Dewan disamping syarat-syarat lain yang berlaku untuk pengangkatan seorang pejabat Negara.

Pasal 8

- (1) Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Dewan atas usul Administartor.
- (2) Didalam hal-hal tertentu Dewan dapat mengangkat dan memberhentikan Deputy dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1) diatas.

(3) Administrator ...